

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

Oleh :
ADE SUDRAJAT

ABSTRAK

Dengan Lahirnya Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan harapan golongan pengusaha baik BUMN, BUMD, maupun Pengusaha Swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat. Sampai saat ini Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat sudah berjalan, tetapi Perusahaan yang berpartisipasi masih sebatas Perusahaan Negara, baik BUMN maupun BUMD. Kalangan Pengusaha Swasta masih belum responsif terhadap program ini, sehingga hasil pembangunan dari Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat masih relatif sedikit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat belum efektif. Hal ini memerlukan dorongan dari berbagai pihak untuk optimalisasi pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, CSR, TJSLP, PKBL

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan daerah tingkat satu dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan juga penyangga Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya, sehingga segala urusan menjadi kompleks dan rumit karena setiap kebijakan harus mempertimbangkan daerah lain terutama ibu kota Jakarta . Dalam menjalankan Roda pemerintahan dan pembangunan Propinsi Jawa Barat harus benar-benar memperhitungkan dari segala aspek, baik aspek positif, maupun aspek negatif yang kemungkinan akan timbul dari segala keputusan yang akan diambil. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya di bidang pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan sampai saat ini tidak seimbangan dengan pendapatan daerah, sehingga anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menutupi segala kebutuhan, akhirnya pemerintah harus mencari jalan lain untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Diantara upaya – upaya Pemerintah Propinsi Jawa barat untuk menutupi anggarang kebutuhan pembangunan yaitu dengan menggandeng pihak Perusahaan baik

Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, maupun Perusahaan Swasta untuk ikut berparti sipasi dalam pembangunan di Jawa barat guna meningkatkan tarap hidup masyarakat, agar kehidupan sosial dan ekonominya terus meningkat. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa barat di dalamnya merupakan konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat, agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat, dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Walaupun Peraturan Daerah telah di terbitkan, peneliti berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dalam penelitian ini menemukan beberapa permasalahan. Diantaranya yaitu tidak semua Badan Usaha pemerintah baik pusat maupun daerah mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah yang menjadi ladang usaha perusahaan tersebut, ada yang mengerti dan mau membantu, tapi ada juga yang terkesan acuh, apalagi perusahaan swasta yang sering timbul tenggelam karena banyak faktor yang menjadi hambatan dan gangguan dunia usaha mulai dari upah tenaga kerja yang harus mengikuti UMK, bahan baku yang mahal dan susah di datangkan, aturan ekspor dan impor, pengaruh cuaca yang tidak menentu juga menghambat laju lalulintas barang dan sebagainya.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di wilayah pemerintah provinsi jawa barat adalah :

1. Perusahaan yang beroperasi di daerah, baik perusahaan pemerintah, maupun perusahaan swasta hanya sebagian kecil yang telah merespon dan menyalurkan dana nya untuk program CSR, terutama perusahaan swasta.
2. Terjadi ketimpangan antara daerah Kabupaten/Kota dengan program CSR, ada yang telah berjalan ada juga yang sama sekali belum tersentuh.
3. Ada kecemburuan sosial di antara Kabupaten/Kota dengan Program CSR yang di gagas oleh Pemerintah Propinsi, mereka merasa di anak tirikan karena belum mendapatkan pasilitas CSR.

C. PENDEKATAN TEORITIS

Corporate Social responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat, agar kehidupan sosial ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Maksud penetapan pedoman Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk mensinergikan penyelenggaraan program di bidang sosial, Lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota dalam rangka optimalisasi program pembangunan di propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah = 0 dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Dalam pelaksanaannya program CSR melibatkan banyak stake holder yang mempunyai tupoksi masing-masing, sehingga memerlukan manajerial/kepemimpinan dan komitmen, untuk mewujudkan keserasian yang baik untuk mencapai efektivitas program CSR. Seorang pemimpin harus efektif dalam berinteraksi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat mengubah sumber-sumber menjadi hasil dalam bekerja atau melalui orang lain dengan mengembangkan

dan mempertahankan hubungan baik. Teori kepemimpinan Grid disusun berdasarkan asumsi bahwa kepemimpinan seorang pemimpin ditentukan oleh dua dimensi utama yaitu : *concern for people* atau memerhatikan orang dan *concern for result* (production) atau memerhatikan hasil (produksi) sebagai berikut :

1. Memerhatikan orang, yaitu seberapa tinggi manajer/pemimpin memerhatikan dan membantu bawahannya atau pengikutnya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Indikator dari dimensi ini antara lain :
 - a. Derajat komitmen menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Pertanggungjawaban lebih berdasarkan kepada kepercayaan daripada kepatuhan.
 - c. Percaya diri pada nilai individual.
 - d. Mengembangkan dan mempertahankan kondisi kerja.
 - e. Mempertahankan kesamaan upah dan benefit.
 - f. Hubungan baik dan pertemanan dengan teman sekerja.
2. Memerhatikan hasil (produksi), seberapa tinggi manajer/pemimpin memerhatikan pencapaian produksi atau hasil. Indikator dari dimensi ini adalah :
 - a. Perhatian terhadap kuantitas dan kualitas produksi serta menyelesaikan target tepat waktu.
 - b. Jumlah penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru.
 - c. Beban kerja dan efisiensi dalam proses produksi.

Disamping faktor kepemimpinan sangat diperlukan dalam menjalankan roda organisasi, komitmen akan menjadi alat untuk mewujudkan keserasian kerja dalam organisasi. Salah satu hasil dari pemimpin memengaruhi para anggota organisasi adalah komitmen organisasi para pengikutnya. Jika komitmen para pengikut terhadap organisasinya tinggi, mereka akan melaksanakan tugasnya secara maksimal dan menghasilkan kinerja tinggi. Kinerja ini memengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Komitmen organisasi adalah perasaan keterkaitan atau keterikatan psikologi dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi di mana ia menjadi anggotanya. J.P. Meyer & J.J. Allen (1991) mengemukakan model komitmen organisasi yang terdiri dari tiga komponen yang terkait dengan keadaan psikologi adalah :

1. Komitmen afektif (*Affective commitment*). Yaitu keterkaitan emosional positif pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen afektif merupakan komponen hasrat atau keinginan (*desire*). Para pegawai yang secara afektif mengaitkan kuat dirinya dengan tujuan organisasi mengidentifikasi dirinya dengan tujuan-tujuan organisasi dan berhasrat untuk terus menjadi anggota organisasi. Komitmen ini dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik demografi seperti umur, masa kerja, jenis kelamin dan pendidikan, akan tetapi pengaruh tersebut umumnya tidak kuat dan juga tidak konsisten. Masalah dengan karakteristik tersebut adalah memang dapat dilihat, akan tetapi tidak dapat didefinisikan secara jelas. Misalnya, hubungan positif antar masa kerja dan komitmen karena masa kerja terkait dengan status dan kualitas pekerjaan yang berbeda.
2. Komitmen berkelanjutan (*antinueance commitment*). Komitmen berkelanjutan adalah komponen kebutuhan (*need*) atau memperoleh (*gains*) versus kehilangan

(loses) bekerja dalam organisasi. Sudut bertaruh atau investasi adalah memperoleh dan kehilangan yang mungkin terjadi jika seseorang berada atau meninggalkan suatu organisasi. Orang mungkin komit terhadap organisasi sebab ia memersepsikan biaya tinggi jika kehilangan keanggotaan organisasi. Biaya tinggi tersebut seperti biaya ekonomi (misalnya, proses penambahan uang pensiun) dan biaya sosial (misalnya, ikatan dengan teman pegawai) merupakan biaya kehilangan keanggotaan organisasi. Akan tetapi, seorang individu anggota organisasi yang tidak melihat biaya positif untuk terus berada dalam organisasi ia harus mempertimbangkan kemungkinan adanya alternatif lain seperti bekerja untuk organisasi lain, memutuskan hubungan personal, dan sisi pertaruhan lainnya yang akan muncul dengan meninggalkan organisasi. Problem dengan pertaruhan seperti ini adalah tidak muncul sekaligus akan tetapi terakumulasi dengan umur dan masa kerja.

3. Komitmen normatif (*normative commitment*). Dalam komitmen organisasi ini seorang individu tetap bekerja dan menjadi organisasi karena perasaan kewajiban moral. Perasaan ini berasal dari suatu gangguan terhadap individu sebelum dan sesudah menjadi anggota organisasi. Misalnya, organisasi telah menginvestasikan terhadap pelatihan kepada individu pegawai tersebut yang kemudian mempunyai kewajiban moral untuk berupaya tetap bekerja dan berada dalam organisasi untuk membayar kembali uangnya. Hal tersebut juga merefleksikan suatu norma terinternalisasi yang dikembangkan sebelum organisasi melalui keluarga atau melalui proses sosialisasi lainnya bahwa seseorang harus loyal kepada organisasinya. Para pegawai terus bekerja menjadi anggota organisasi, akan tetapi jika seorang individual menginvestasikan sesuatu dengan besar ia akan menerima imbalan besar.
4. Komitmen antar. Kalau komitmen organisasi afektif, berkelanjutan dan normatif relatif bersifat tetap, dalam komitmen antar atau dapat disebut sebagai komitmen batu loncatan, orang menjadi anggota atau bekerja untuk suatu organisasi semenjak hari pertama menjadi anggota suatu organisasi niatnya bersifat sementara. Mungkin seseorang bekerja di suatu organisasi hanya untuk mencari pengetahuan, keterampilan dan pengalaman agar dapat bekerja di organisasi lainnya atau mendirikan usaha sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari komitmen sementara banyak terjadi bagi orang yang sedang berupaya menemukan pekerjaan yang sesungguhnya. Bahkan dalam dunia politik Indonesia banyak politisi yang jadi bajing loncat, loncat dari satu partai politik ke partai politik lainnya atau mendirikan partai politik baru.

Keberhasilan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat dalam memenuhi tugas pokok, pada dasarnya tidak terlepas dari peran dan fungsi pegawainya dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Badan dengan aparat terkait. Efektif tidaknya pelaksanaan program organisasi lebih bergantung pada efektif tidaknya pegawai dalam memenuhi peran dan fungsi yang menjadi beban tanggungjawab masing-masing. Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat dalam berbagai bidang senantiasa diperlukan keselarasan antara proses kerja pemerintah daerah dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, maka penting

melakukan berbagai upaya agar sejalan dengan dinamika reformasi kearah yang lebih baik serta meningkatkan kemampuan aparaturnya sehingga keberhasilan untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan terwujud apabila berdasarkan pada dua hal yang menjadi urgensi, yaitu Kepemimpinan dan Komitmen sebagai dua variabel yang mampu untuk menciptakan efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa barat agar lebih optimal.

D. PEMBAHASAN

Wilayah Jawa barat merupakan Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, yaitu Daerah Khusus Jakarta (DKI), sehingga Jawa Barat harus benar-benar merupakan daerah *pilot project* yang segala sesuatunya dapat mendukung dan saling bersinergi dengan Jakarta dalam segala kebutuhan yang menghadirkan kondisi yang benar-benar positif, sehingga Pemerintah Propinsi harus membuat program-program yang lebih inopatif dengan perspektif yang jauh ke depan untuk memujudkan pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan yang lebih maju.

Diantara program yang di rancang oleh Pemerintah Jawa barat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih maju dalam perekonomian, kesehatan, lingkungan dan pendidikan, maka Pemerintah Propinsi membuat Perda N0. 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman *Coorporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat. Untuk melaksanakan program CSR/TJSLP/PKBL maka dibentuk Tim Fasilitasi CSR Jawa barat yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. Pemberian informasi kepada Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - b. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - c. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - d. Penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - e. Pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra CSR.
 - f. Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mitra CSR terpilih.
 - g. Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR.
 - h. Pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab soial dan lingkungan perusahaan.
 - i. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

2. Pelaksanaan fasilitasi Mitra CSR dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh OPD maupun Non OPD.
3. Pengkoordinasian dengan pihak kabupatern/Kota dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
 - a. Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - b. Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Jawa Barat secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, yang meliputi :
 - Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
 - Rencana tindak lanjut.

Sistem pendanaan dalam program TJSL dan PKBL adalah Rupiah = 0, artinya setiap perusahaan melaksanakan TJSL dan PKBL secara mandiri, sehingga dana tersebut dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pola kerja TJSL dan PKBL dengan mitra bersinergi program derajat tinggi koordinasi derajat rendah, adalah sinergitas program antara perusahaan dengan program pembangunan Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi program berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuan fisik, karena koordinasi dilakukan melalui sistem *online*. Pola kemitraan dan sinergi CSR/PKBL di Jawa barat dengan perusahaan, dimana ada wilayah kerja perusahaan, disana ada CSR/PKBL = “ Kesejahteraan”, contohnya : bila di sekitar perusahaan ada Rutilahu, Puskesmas rusak, Sekolah rusak, Stasiun Kereta Api, SPBU, Gardu Listrik PLN, maka CSR harus hadir. Ini bisa terlaksana dengan mekanisme :

1. Balai/UPTD/Instansi memandu masyarakat/RT/RW setempat untuk membuat proposal bantuan.
2. Proposal diusulkan kepada OPD terkait.
3. Disalurkan melalui mekanisme hibah

Fokus sasaran fasilitasi CSR/TJSL dan PKBL Jawa barat untuk mendukung sukses pencapaian tujuan MDG'S di Indonesia adalah :

- GOAL 1 : Memberantas kemiskinan dan kelaparan.
- GOAL 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
- GOAL 3 : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- GOAL 4 : Menurunkan kematian anak.
- GOAL 5 : Meningkatkan kesehatan ibu.
- GOAL 6 : Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB).
- GOAL 7 : Menjamin kelestarian lingkungan hidup.
- GOAL 8 : Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.

Tujuan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah upaya untuk mewujudkan masyarakat yang : 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Mengurangi Kesenjangan, 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13) Aksi Terhadap Iklim, 14) Kehidupan Bawah Laut, 15) Kehidupan di Darat, 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kemudian sasaran dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat adalah :

1. Pendidikan, yang meliputi : a) Rehab dan Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) Sekolah. b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengajaran. c) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik, d) Pemberian Beasiswa.
2. Kesehatan, yang meliputi : a) Rehab dan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan (Puskesmas, PONED). b) Pengadaan Alat Kesehatan, c) Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan. d) Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
3. Bina Lingkungan, yang meliputi : a) Penanaman Pohon dan Pencegahan Polusi. b) Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan. c) Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. d) Proteksi dan Restorasi Lingkungan.
4. Peningkatan Daya Beli (Ekonomi), yang meliputi : a) GEMAR (Gerakan Multiaktivitas Agribisnis). b) GAPURA (Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan). c) GEMPITA (Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional), d) Pengembangan KUMKM.
5. Infrastruktur Desa dan Kota Bidang lainnya, meliputi : a) Jalan. b) Rutilahu. c) Air Bersih. d) Sanitasi. e) Energi.

Program Pembangunan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang dapat di biayai melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) adalah sebagai berikut :

1. Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta lampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.
3. Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat.
4. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal.
5. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional.

6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan.
7. Sarana dan prasarana
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemudian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang dapat di biyai melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi.
2. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSLP dan PKBL.
3. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP dan PKBL.
4. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL dan PKBL sesuai kesepakatan.
5. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Tim Fasilitasi Program TJSLP dan PKBL mempunyai tugas pemantauan dan Pengendalian sebagai berikut :

1. Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
2. Tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Disamping mempunyai tugas sebagai pemantau dan pengendali, Tim Fasilitasi Program TJSLP dan PKBL juga mempunyai tugas sebagai Tim Evaluasi dan Pelaporan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSLP dan PKBL.
3. Kepala badan melaporkan pelaksanaan program TJSL dan PKBL di Provinsi kepada Gubernur.
4. Kepala Badan Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan.

Untuk memotivasi para pengusaha agar berpartisipasi dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), maka Pemerintah Provinsi Jawa barat setiap tahun memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSLP dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diberikan penghargaan dari Badan Provinsi dan/atau Badan Kabupaten/kota.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diberikan dalam bentuk Piagam, Plakat, Medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kemudian untuk mensinkronisasi program tersebut dan mengontrol kesesuaian antar perencanaan dan pelaksanaan, maka Tim Fasilitasi mempunyai tugas dalam bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan sebagai berikut :


1. Kepala badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSLP dan PKBL di Provinsi.
2. Kepala Badan Kabupaten/Kotamelakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan semua aktivitas Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), maka Tim Fasilitasi memerlukan biaya yang cukup besar untuk dianggarkan, pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program TJSLP dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibebankan pada : a) Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSLP dan PKBL, dibebankan pada dana TJSLP dan PKBL.



**PERGUB NO 30/2011
STRUKTUR TIM FASILITASI CSR JABAR**



Sumber : Pemprov Jabar 2017

**Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP dan PKBL Jabar
Perusahaan Mitra CSR Jawa Barat Tahun 2011 s/d 2016.**

NO	JENIS PERUSAHAAN	REALISASI					JUMLAH	
		2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)		2016 (Rp.)
1	BUMD	4.282.500.000	2.450.000.000	14.270.993.460	18.318.705.387	14.088.400.942	22.337.679.178	75.748.278.967
2	BUMN	474.632.697.340	27.844.917.722	70.603.896.888	93.604.732.284	47.544.609.018	144.661.985.763	858.892.839.015
3	SWASTA	7.075.000.000	1.975.000.000	50.281.510.950	27.563.991.558	42.471.545.198	88.309.208.623	217.676.256.329
Jumlah		485.990.197.340	32.269.917.722	135.156.401.298	139.487.429.229	104.104.555.158	255.308.873.564	1.152.317.374.311

Sumber : Pemprov Jabar 2017

Sebagaimana data yang ditampilkan diatas, terkait dengan rekapitulasi pendanaan kegiatan TJSLP dan PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat didominasi oleh BUMN dengan dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 858.892.839.015 selama kurun waktu 2011-2016 dan disusul oleh sektor swasta sebesar Rp. 217.676.256.329 dan BUMD sebesar Rp. 75.748.278.976. hal ini menunjukkan satu kondisi bahwa dengan trus meningkatnya Pendanaan Kegiatan TJSLP dan PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR Jawa Barat menunjukkan satu kondisi bahwa perekonomian dan sektor usaha yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi baik.

Indonesia yang sampai saat ini masih dikategorikan sebagai Negara berkembang menjadi motivasi bagi semua warga negara baik sebagai aparat, atau birokrat, maupun pengusaha untuk bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, lingkungan, infrastruktur maupun budaya. Kesemuanya merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. yaitu menjalankan Roda Pemerintahan, Roda Pembangunan dan Roda Kemasyarakatan harus dapat menggali kreativitas dan inovasi dari semua Sumber daya Manusia (SDM) di

dalamnya, agar cita-cita mewujudkan wilayah yang makmur, damai, sehat jasmani dan rohani, lingkungan yang nyaman dan bersih, ekonominya yang maju cepat tercapai. Pembangunan di segala bidang memerlukan biaya yang sangat besar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif berpikir keras bagaimana caranya untuk menghadirkan dana guna memenuhi kebutuhan pembangunan, Gaji Pegawai, Penanaman Modal dll, tetapi di satu sisi kemampuan Anggaran sangat terbatas, sehingga Pemerintah harus memilah pekerjaan atau pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan skala prioritas utama.

Seiring dengan kemajuan jaman dan keinginan yang kuat untuk menghadirkan masyarakat yang damai, sehat dan sejahtera tetapi kemampuan anggaran sangat terbatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinovasi salah satunya adalah membuat Perda No 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan harapan golongan pengusaha baik BUMN, BUMD, maupun Pengusaha Swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat.

Sampai saat ini Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat sudah berjalan, tetapi Perusahaan yang berpartisipasi masih sebatas Perusahaan Negara, baik BUMN maupun BUMD. Kalangan Pengusaha Swasta masih belum responsip terhadap program ini, sehingga hasil pembangunan dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat masih relatif sedikit.

E. KESIMPULAN

Sebagaimana pembahasan yang telah disampaikan dalam sub bab pembahasan, Melihat kondisi yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat belum efektif di karenakan beberapa hal, antara lain :

1. Sosialisasi Perda No 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) belum optimal, karena pada saat sosialisasi di lakukan banyak para pengusaha yang tidak hadir karena ada halangan, ada juga yang hadir tetapi hanya sebagai perwakilan yang tidak dapat mengambil keputusan.
2. Situasi Nasional Negara Indonesia yang di kategorikan belum stabil dengan banyaknya gangguan kamtibmas, persaingan usaha yang sangat ketat, pertumbuhan ekonomi yang melambat serta tidak adanya kepastian hukum di Indonesia sebagai pemicu kegoncangan bagi kaum Pengusaha.
3. Budaya Bangsa Indonesia dalam acara-acara besar bersejarah yang memerlukan dana selalu mengajukan Proposal ke Perusahaan setempat untuk memberikan bantuan, sehingga bagi Pengusaha, bantuan tersebut di kategorikan dana bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Ada Kesenjangan yang cukup jauh antara satu Kabupaten/Kota yang satu dan yang lainnya, karena tidak semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini mempunyai

- Perusahaan yang banyak dan kategori besar, sehingga jumlah partisipan pasti berbeda, baik jumlah Perusahaannya, maupun jumlah dana yang di dapat.
5. Belum adanya Komitmen dan Kordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menselaraskan antara Kabupaten/Kota dalam Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), sehingga ada yang respon dan aktif melaksanakannya, ada juga yang belum respon dan belum aktif melaksanakan.
 6. Batasan kewenangan wilayah perusahaan yang jadi mitra antar wilayah perusahaan Provinsi dan wilayah perusahaan Kabupaten/Kota belum ada, sehingga mana wilayah Provinsi ? dan mana wilayah Kabupaten/Kota ? bisa dikatakan belum jelas.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wirawan, 2014 kepemimpinan, Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Jurnal

Zulfikar, W., 2017. *Dampak Sosial, Ekonomi dan Politis dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*. Sosiohumaniora, 19(3).

Zulfikar, W., 2012. *Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon*. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.

Zulfikar, W., 2017. *Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi*. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72

Sumber - Sumber Bacaan lain :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 5 Tahun 2004, Tentang Pajak Parkir

Peraturan Menteri Negara BUMN No. 08/2013 Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL.

Peraturan Gubernur No. 30/2011, Tentang Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Jawa Barat.

Keputusan Gubernur No. 536/Kep.791/Bapp/2011, Tentang Tim Fasilitasi TJSLP di Jawa Barat.

Keputusan Gubernur No. 536/Kep.792/Bapp/2011, Tentang Duta CSR Jbr (3 Th)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 02/2013, Tentang Pedoman TJSLP serta PKBL di Jabar